GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 36 TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Garis Sepadan Jaringan Irigasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-.../2

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 1, Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 96);
13. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ASET IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin.
2. Aset Irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

4. Pemerintah .../3

4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif Kabupaten/Kota.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang irigasi.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Pemerintahan Gampong adalah kepala gampong dan perangkat gampong lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
11. Gampong atau nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis tertetu terkait dengan pengelolaan sumber daya air.
13. Keujruen Blang atau nama lain adalah lembaga adat pengelolaan Kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam satu daerah irigasi dan tidak beririgasi yang dibentuk oleh petani secara demokrasi, yang terdiri dari Keujruen Chik dan Keujruen Muda.
14. Komisi Irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota yang terkait.
15. Pengelola jaringan irigasi lainnya adalah badan usaha, badan sosial dan perseorangan.
16. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
17. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
18. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
19. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.
21. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.

Pasal 2 .../4

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

a. wewenang dan tanggung jawab;
b. kegiatan pengelolaan Aset Irigasi;
c. sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi;
d. pengelolaan Aset Irigasi Air Bawah Tanah;
e. organisasi pelaksana; dan
f. pembiayaan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) SKPA terkait menyelenggarakan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Aceh yakni Daerah Irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
(2) Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menatausahakan hasil inventarisasi jaringan irigasi tersier yang dilakukan oleh Keujruen Blang atau nama lain.
(3) SKPA terkait melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi Aset Irigasi yang dilakukan:
    a. SKPA terkait yang membidangi irigasi; dan
    b. Keujruen Blang atau nama lain.
(4) Kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil keseluruhan inventarisasi Aset Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
(5) Pengelolaan Aset Irigasi dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Pengelolaan Aset Irigasi air permukaan dan irigasi air bawah tanah.
(6) Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengelolaan aset/barang milik negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan bidang penatausahaan barang milik negara.

Pasal 4

Pengaturan irigasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pengembangan sistem irigasi dilaksanakan oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota yang membangun berdasarkan dengan kewenangan yang dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 5

Pengelolaan Aset Irigasi dilaksanakan oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenanangan melalui kegiatan:

a. inventarisasi Aset Irigasi;
b. perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi;
c. pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi;
d. evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
e. pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi pada jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, jaringan irigasi tersier.

Bagian.../5

Bagian Kesatu
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 6

(1) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi Aset Irigasi.

(2) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.

(3) Inventarisasi aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data:
   a. jumlah;
   b. dimensi;
   c. jenis;
   d. kondisi; dan
   e. fungsi seluruh Aset Irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi pada setiap Daerah Irigasi.

(4) Inventarisasi aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data:
   a. jumlah;
   b. spesifikasi;
   c. kondisi; dan
   d. fungsi pendukung pengelolaan irigasi pada setiap Daerah Irigasi.

(5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran jaringan irigasi.

(6) Penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder melibatkan partisipasi Keujruen Blang atau nama lain.

Pasal 7

(1) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mulai dilakukan setelah Aset Irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.

(2) Berdasarkan inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun laporan inventarisasi Aset Irigasi pada setiap akhir tahun yang bersangkutan.

(3) Inventarisasi Aset Irigasi dan penyusunan laporan Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1) Inventarisasi aset Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.

(2) Inventarisasi aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.

Pasal 9 .../6

Pasal 9

(1) Pedoman Teknis Inventarisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan pengkodean untuk sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi.

(2) Pengkodean untuk sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kode Kabupaten/Kota;
b. kode wilayah sungai; dan
c. kode aset irigasi.

(3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kode Kabupaten/Kota dan kode wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kode Kabupaten/Kota dan kode wilayah sungai disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain pengkodean untuk sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pedoman teknis dilengkapi dengan Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bagian D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Pengkodean untuk sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I Bagian A sampai dengan Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 10

(1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan penyusunan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi.

(2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Aset Irigasi sesuai tingkat layanan.

(3) Penyusunan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap Daerah Irigasi.

(4) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi meliputi rencana pengelolaan aset jaringan irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi.

(5) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

(6) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi rencana:
a. pengamanan aset;
b. pemeliharaan aset;
c. rehabilitasi aset;
d. peningkatan aset;
e. pembaharuan atau penggantian aset;
f. penghapusan aset; dan/atau
g. penyerahan aset.

(7) Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan irigasi dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset jaringan irigasi.

(8) Rencana pengelolaan aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk perkiraan kebutuhan biaya.

Pasal 11 .../7

Pasal 11

(1) Rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi rencana:
   a. pembentukan dan pemberdayaan Keujruen Blang atau nama lain sesuai dengan kebutuhan;
   b. peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air dan petugas operasi bendung serta pengembangan organisasi ranting/pengamat;
   c. pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga-tenaga pengelola jaringan irigasi yang berada di lapangan;
   d. pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaruan dan/atau penghapusan bangunan kantor, rumah jaga dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan jaringan irigasi;
   e. penambahan, perbaikan, penggantian dan/atau penghapusan peralatan dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tingkat pelayanan yang ditetapkan; dan
   f. pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen penguasaan lahan/tanah sebagai aset pendukung pengelolaan irigasi.

(2) Dalam melaksanakan perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi Dinas berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab.

(3) Dalam menyusun perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Keujruen Blang atau nama lain berkoordinasi dengan Komisi Irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui SKPK terkait.

Pasal 12

(1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mulai dilakukan setelah berfungsinya sebagian jaringan irigasi atau seluruhnya.

(2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.

(3) Penyusunan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas sesuai tugasnya yang membidangi pengelolaan jaringan irigasi.

(4) Dalam hal Pengelolaan Aset Irigasi menjadi tanggung jawab pengelola jaringan irigasi lainnya atau Keujruen Blang atau nama lain, penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara berkelanjutan oleh pengelola jaringan irigasi lainnya atau Keujruen Blang atau nama lain yang bersangkutan.

(5) Penyusunan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Pedoman Teknis Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) dilengkapi dengan:

a. contoh Lampiran Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Bagian A; dan

b. contoh .../8

b. contoh Hasil Perhitungan Kinerja sistem Irigasi dan Daftar Prioritas Penanganan Aset sebagaimana tercantum pada Lampiran II Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

(1) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi paling sedikit memuat:
   a. tingkat pelayanan saat perencanaan dilakukan dan tingkat pelayanan yang akan dicapai sebagai sasaran Pengelolaan Aset Irigasi;
   b. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset jaringan irigasi;
   c. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset pendukung pengelolaan irigasi;
   d. prioritas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
   e. perkiraan biaya Pengelolaan Aset Irigasi yang diperlukan.

(2) Tingkat pelayanan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur atas dasar kinerja sistem irigasi, yang terdiri atas unsur:
   a. kondisi prasarana;
   b. ketersediaan air;
   c. indeks pertanaman;
   d. sarana penunjang;
   e. organisasi personalia;
   f. dokumentasi; dan
   g. Keujruen Blang atau nama lain.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 15

(1) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan berdasarkan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan non fisik.

(3) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
   a. mengamankan;
   b. memelihara;
   c. merehabilitasi;
   d. meningkatkan;
   e. memperbaharui;
   f. mengganti; dan
   g. menghapus aset jaringan irigasi.

(4) Pelaksanaan kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
   a. mengoperasikan jaringan irigasi;
   b. memperkuat kelembagaan;
   c. menambah jumlah dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
   d. menyempurnakan sistem pengelolaan irigasi; dan
   e. mengamankan aset pendukung pengelolaan irigasi lainnya.

(5) Pelaksanaan .../9

(5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun ke dalam laporan pelaksanaan.

(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap akhir tahun kalender dan terdiri atas laporan kegiatan fisik dan non fisik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pelaksana pengelola aset pada Dinas sesuai tugasnya.

(4) Laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Aceh.

(5) Laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawab pengelola jaringan irigasi lainnya atau Keujruen Blang atau nama lain disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi yang bersangkutan.

(6) Laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Dinas terkait sesuai tugasnya yang membidangi irigasi untuk Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Aceh.

Bagian Keempat

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 17

(1) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan pada setiap akhir tahun kalender.

(2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan

b. merumuskan masukan untuk Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.

(3) Gambaran tentang pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.

(4) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan, Evaluasi dan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

(1) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun dalam satu laporan oleh pelaksana Pengelolaan Aset Irigasi Dinas sesuai tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) Laporan .../10

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan bagi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.

(3) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kelima menjadi masukan dalam penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder, Jaringan Irigasi Tersier

Pasal 19

(1) Pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data Aset Irigasi.

(2) Pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi:
   a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi dan nilai aset saat inventarisasi;
   b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi;
   c. perubahan luas layanan Irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan irigasi; dan
   d. data aset pendukung pengelolaan irigasi.

(4) Data aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
   a. jumlah dan status Keujruen Blang atau nama lain;
   b. jumlah dan kualifikasi petugas;
   c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
   d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai; dan
   e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 20

(1) Dinas sesuai tugasnya yang membidangi irigasi mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi.

(2) Sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi merupakan bagian dari Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) yang berada pada Dinas sesuai tugasnya.

(3) Untuk menyelenggarakan sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan komponen:
   a. pengelola data Aset Irigasi;
   b. perangkat keras yang terdiri atas komputer beserta perlengkapannya, perangkat *global positioning system*, dan kamera digital; dan
   c. perangkat lunak yang berupa program komputer.

(4) Pengembangan .../11

(4) Pengembangan unit pengelola data irigasi pada jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pengelola jaringan irigasi lainnya, Keujruen Blang atau nama lain, dan Pemerintah Gampong atau nama lain, dilaksanakan pada masing-masing kantor yang bersangkutan.

Pasal 21

Informasi mengenai Aset Irigasi yang tersimpan pada unit pengelola Data Aset Irigasi dapat diakses oleh instansi lain dan masyarakat umum.

BAB V
PENGELOLAAN ASET IRIGASI AIR BAWAH TANAH

Pasal 22

(1) Pemerintah Aceh melakukan Pengelolaan Aset Irigasi air bawah tanah Daerah Irigasi air bawah tanah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
(2) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Keujruen Blang atau nama lain.
(3) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi air bawah tanah sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi berdasarkan pada Pedoman Teknis Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas terkait dapat membentuk satuan tugas khusus atau unit pelaksana teknis dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

(1) Biaya Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Aceh menjadi wewenang dan tanggung jawabnya Pemerintah Aceh.
(2) Dalam hal Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan oleh Keujruen Blang atau nama lain biaya Pengelolaan Aset Irigasi disediakan oleh Keujruen Blang atau nama lain sesuai dengan tanggung jawabnya.
(3) Dalam hal Keujruen Blang atau nama lain tidak mampu melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu sesuai permintaan.

BAB VIII .../12

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Oktober 2023
15 Rabiul Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Oktober 2023
15 Rabiul Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 36